



UNIVERSITAS  
INDONESIA

*Veritas, Probatas, Justitia*

# PETUNJUK TEKNIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS INDONESIA


## EDISI KE-1



**DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK &  
SUMBER DAYA PEMBELAJARAN**

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Indonesia  
Nomor : 561 /SK/R/UI/2021

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Maret 2021  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. rer. Nat. Abdul Haris  
NIP. 197009211994031001

**PETUNJUK TEKNIS  
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS INDONESIA  
EDISI KE-1**

- Penulis : 1. Prof. Sri Hartati Dewi Reksoputro, Ph.D  
2. Dra. Ariadne Lakshmidewi, M.Eng., Ph.D  
3. Gatot Fatwanto Hertono, Ph.D  
4. dr. Nani Cahyani Sudarsono, Sp.KO  
5. Dr. Denny Riama Silaban  
6. Prof. Dr. Rahmat Nurcahyo, M.Eng. Sc  
7. Thia Jasminda, S.E., M.Sc., Ph.D  
8. Dr. Novy Helena Catharina Daulima, S.Kp., M.Sc  
9. F.A. Triatmoko HS, S.Psi., M.Si.  
10. Dian Kurnia, ST., MT.  
11. Harliana Dwi Asary  
12. Retno Ayu Feolita  
13. Ira Triwidayanti
- ISBN : 978-623-96529-1-3
- Editor : 1. Ira Triwidayanti  
2. Retno Ayu Feolita
- Revisi : Tim Penyusun JUKNIS MBKM Edisi Ke-1
- Desain Sampul dan Tata Letak : Retno Ayu Feolita
- Penerbit : Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran  
Redaksi : Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran

Cetakan Pertama, Februari 2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

**PETUNJUK TEKNIS**  
**MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**UNIVERSITAS INDONESIA**

SK Rektor No. 561/SK/R/UI/2019 tanggal 23 Maret 2021



DIREKTORAT PENGEMBANGAN AKADEMIK  
DAN  
SUMBER DAYA PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS INDONESIA  
2021


## KATA PENGANTAR

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan pasal 15 dalam Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Program MBKM memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran selama tiga semester di luar program studi. Program MBKM sendiri dapat diselenggarakan melalui berbagai Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP), antara lain kegiatan Pertukaran pelajar; Magang atau praktik kerja; Mengajar di satuan pendidikan; Penelitian; Proyek kemanusiaan; Kegiatan wirausaha; Studi/proyek independen; dan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).

UI, sebagai suatu perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH dan sebagai *Leading University* di Indonesia, berkomitmen menjalankan kebijakan MBKM. Untuk memastikan kebijakan MBKM bisa berjalan dengan baik pada level program studi, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) MBKM UI. Petunjuk Teknis ini disusun untuk memudahkan program studi jenjang sarjana dalam menerapkan kebijakan MBKM.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun Juknis MBKM serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi, sehingga mewujudkan penulisan Juknis edisi ke-1. Masukan dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Juknis ini. Semoga Juknis ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menerapkan kebijakan MBKM di Universitas Indonesia

Kampus UI, Depok,                      Februari 2021  
Wakil Rektor  
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan      Universitas  
Indonesia

  
Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris  
NIP 197009211994031001

## **TIM PENYUSUN**

### **JUKNIS MBKM UI**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

Ketua : Dra. Ariadne Lakshmidewi, M.Eng., Ph.D

Anggota :

1. Direktorat Pengembangan Akademik dan Sumber Daya Pembelajaran
2. Badan Penjaminan Mutu Akademik
3. Direktorat Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni
5. Kantor Urusan Internasional
6. Direktorat Kemahasiswaan
7. Direktorat Riset dan Pengembangan
8. Direktorat Inovasi dan Science Techno Park
9. Unit Penjaminan Mutu Akademik FK
10. Unit Penjaminan Mutu Akademik FKG
11. Unit Penjaminan Mutu Akademik FT
12. Unit Penjaminan Mutu Akademik FMIPA
13. Unit Penjaminan Mutu Akademik FISIP
14. Unit Penjaminan Mutu Akademik FIB
15. Unit Penjaminan Mutu Akademik FEB
16. Unit Penjaminan Mutu Akademik FH
17. Unit Penjaminan Mutu Akademik FPSI
18. Unit Penjaminan Mutu Akademik FKM
19. Unit Penjaminan Mutu Akademik FASILKOM
20. Unit Penjaminan Mutu Akademik FF
21. Unit Penjaminan Mutu Akademik FIA
22. Unit Penjaminan Mutu Akademik FIK

## DAFTAR ISI

Halaman Lampiran SK Rektor Juknis MBKM UI.....	1
Halaman Judul.....	2
Halaman Nama Lembaga.....	3
Kata Pengantar .....	4
Tim Penyusun.....	5
Daftar Isi .....	6
BAB 1 PENDAHULUAN .....	8
BAB 2 PERSYARATAN UMUM.....	10
BAB 3 PELAKSANAAN.....	11
3.1 Peran Pihak - Pihak Terkait.....	11
a. Fakultas .....	11
b. Program Studi.....	11
c. Mahasiswa.....	11
d. Mitra .....	12
3.2 Bentuk Kegiatan Pembelajaran.....	12
3.2.1 Pertukaran Pelajar .....	12
3.2.2 Magang/Praktik Kerja.....	14
3.2.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	15
3.2.4 Penelitian/Riset.....	17
3.2.5 Proyek Kemanusiaan .....	19
3.2.6 Kegiatan Wirausaha.....	20
3.2.7 Studi/Proyek Independen .....	22
3.2.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik .....	23

3.3 Pengaturan SKS Kegiatan dan Penilaian.....	27
3.4 Prosedur Operasional Baku .....	27
<b>BAB 4 PENJAMINAN MUTU .....</b>	<b>28</b>
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu .....	28
B. Menetapkan Mutu.....	28
C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi .....	31
<b>BAB 5 STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM DALAM PROGRAM</b>	
<b>MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA.....</b>	<b>33</b>
5.1 Proses Pembelajaran 1 Semester Di Luar Program Studi .....	34
5.2 Proses Pembelajaran Berupa Perolehan Kredit Di Luar Program Studi .....	35
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>35</b>
Lampiran Matriks Rekognisi SKS Sesuai Kegiatan .....	39
Lampiran POB Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) .....	48



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Petunjuk Teknis ini disusun untuk memudahkan program studi dalam menerapkan kebijakan “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” dan diharapkan dapat menerapkan kerja sama yang mendukung kurikulum MBKM. Kebijakan MBKM, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengakomodir amanah yang disebutkan oleh Permendikbud No.3 Tahun 2020 atau SN Dikti. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa memiliki pengalaman belajar lain di luar program studinya. Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah adanya kurikulum yang adaptif dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan.

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya.

Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

- 1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan
- 2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek di desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi.

## **BAB 2**

### **PERSYARATAN UMUM**

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PD Dikti.
3. Mahasiswa terdaftar di Tahun Akademik Berjalan.
4. Mahasiswa memiliki Dosen Pendamping dalam mengikuti berbagai kegiatan MBKM UI.
5. Program Studi memiliki mitra untuk memfasilitasi BKP MBKM UI.

## **BAB 3**

### **PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya, seluruh unit di tingkat universitas, fakultas dan program studi memegang peranan penting.

#### **3.1 Peran Pihak-Pihak Terkait**

##### **a. Fakultas**

1. Menyiapkan daftar mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa lintas prodi.
2. Menyiapkan dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

##### **b. Program Studi**

1. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
2. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya, termasuk sks dan kuota jumlah mahasiswa dari luar prodi.
4. Jika ada mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

##### **c. Mahasiswa**

1. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
4. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

**d. Mitra**

1. Membuat dokumen kerjasama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
2. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK).

**3.2 Bentuk Kegiatan Pembelajaran**

**3.2.1 Pertukaran Pelajar**

**a.** Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika-an akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

**b.** Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Pelajar antar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama.  
Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

**a.** Mekanisme

1. Program Studi menyediakan Mata Kuliah, jumlah sks dan kuota.
2. Mahasiswa
  - Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
  - Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

- b. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
2. Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapat di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL.

- a. Mekanisme

1. Program Studi

- Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- Melaporkan kegiatan ke unit pengelola MBKM- CIL (*Center for Independent Learning*) secara terpusat terpusat dan dilanjutkan melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Mahasiswa

- Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

- b. Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

### 3.2.2 Magang/Praktik Kerja

Tujuan program magang antara lain: Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*start up company*).

Mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Program Studi - Universitas
  - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
  - b. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
  - c. Menugaskan dosen pembimbing magang yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
  - d. Bila dimungkinkan dosen pembimbing magang melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
  - e. Dosen pembimbing magang bersama supervisor tempat magang melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
  - f. Format *Log Book* ditentukan oleh universitas dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di tempat magang.
  - g. Pemantauan proses magang dilakukan melalui CIL dan SIAK-NG.

2. Mitra Magang
  - a. Menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa bersama wakil unit di Universitas Indonesia.
  - b. Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
  - c. Menyediakan *supervisor/mentor/coach* yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
  - d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
  - e. Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing magang memberikan penilaian.
  
3. Mahasiswa
  - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
  - b. Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
  - c. Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
  - d. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada *supervisor* dan dosen pembimbing magang.
  
4. Dosen Pembimbing Magang & *Supervisor*
  - a. Dosen pembimbing magang memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
  - b. Dosen pembimbing magang memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. *Supervisor* menjadi *mentor* dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
  - c. Dosen pembimbing magang bersama *supervisor* melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.



### 3.2.3 Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
- 2) Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

#### a. Fakultas – Universitas

Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari Dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.

- 1) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemdikbud.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- 3) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemdikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 4) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 5) Penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan UI.
- 6) Melaporkan kegiatan ke unit pengelola MBKM (CIL) secara terpusat terpusat, dilanjutkan melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- b. Sekolah/Satuan Pendidikan
  - a. Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
  - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
  - c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa
  - d. Memberikan nilai.
  
- c. Mahasiswa
  - a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
  - b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan guru pamong.
  - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
  - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

#### **3.2.4 Penelitian/Riset**

Bagi mahasiswa yang memiliki minat menjadi peneliti, merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga Riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, Laboratorium/Lembaga Riset terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:

- 1) Memberikan pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.

- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

a. Fakultas – Program Studi

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari Lembaga Riset/Laboratorium Riset.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di Lembaga/Laboratorium riset di luar kampus.
- 3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di Lembaga/Laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- 4) Menetapkan Kompetensi minimal dan dikembangkan oleh Lembaga Riset.
- 5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- 6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 7) Melaporkan kegiatan ke unit pengelola MBKM-CIL secara terpusat, dilanjutkan melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.

- 1) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 2) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- 2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.

- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

### 3.2.5 Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dsb. Perguruan tinggi selama ini banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “*foot soldiers*” dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

a. Fakultas – Program Studi

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- 2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- 3) Format *Log Book* ditentukan oleh universitas (dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di Lembaga Riset).

- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- 5) Melaporkan kegiatan ke unit pengelola MBKM - CIL secara terpusat terpusat, dilanjutkan melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- 2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- 3) Menunjuk *supervisor/mentor* dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

c. Mahasiswa

- 1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan *supervisor/mentor* lapangan.
- 3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- 4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

### 3.2.6 Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan *Global Entrepreneurship Index* (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari *IDN Research Institute* tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi millennial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha baik yang belum maupun sudah ditetapkan dalam kurikulum program studi. Persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan wirausaha ditetapkan oleh Universitas Indonesia.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

- a. Universitas – Direktorat Inovasi dan Science Techno Park (DISTP)
  - 1) Menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
  - 2) Program merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/*micro-credentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
  - 3) Untuk penilaian program kewirausahaan berdasarkan rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
  - 4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, *mentor* pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
  - 5) Program Wirausaha diintegrasikan dengan Program terkait yang ada di DISTP.
- b. Mahasiswa
  - 1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
  - 2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/*mentor*, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
  - 3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau *mentor* kewirausahaan.
  - 4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

### 3.2.7 Studi/Proyek Independen

Mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

#### a. Fakultas – Program Studi

- 1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- 2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- 3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- 4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- 5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

#### b. Mahasiswa

- 1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- 2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- 3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.

- 4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- 5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

### **3.2.8 Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Desa PDTT menyalurkan dana desa 1 milyar per desa kepada sejumlah 74.957 desa di Indonesia, yang berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128. Pelaksanaan KKNT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya belum memiliki kemampuan perencanaan pembangunan dengan fasilitas dana yang besar tersebut. Sehingga efektivitas penggunaan dana desa untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi sumber daya manusia yang lebih memberdayakan dana desa.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- 2) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.



Manfaat program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

- 1) Mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri.
- 2) Mahasiswa mampu berkolaborasi menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), dan program strategis lainnya di desa bersama Dosen Pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pendamping lokal desa, dan unsur masyarakat.
- 3) Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa dan unsur masyarakat untuk membangun desa.
- 4) Mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya.
- 5) Memberikan umpan balik untuk Universitas Indonesia tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat.
- 6) Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa.
- 7) Menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi.
- 8) Menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
- 9) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes).
- 10) Membantu perubahan/perbaikan tata kelola desa untuk membangun wilayah pedesaan.
- 11) Memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa.
- 12) Membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Selain persyaratan umum yang terdapat pada pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka di atas, untuk kegiatan KKNT terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, yaitu:

- 1) Mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran setelah semester 5.
- 2) Dilakukan secara berkelompok, anggota berjumlah  $\pm$  10 orang per kelompok dan atau sesuai kebutuhan desa, dan bersifat multidisiplin (asal prodi/fakultas/kluster yang berbeda).
- 3) Peserta wajib tinggal di komunitas atau wajib “*live in*” di lokasi yang telah ditentukan.
- 4) Sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 5) IPK minimal 2.00 sampai dengan semester 5.
- 6) Ketentuan lain dapat diatur oleh Fakultas – Program Studi

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut.

a. Universitas – Direktorat Kemahasiswaan

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- 4) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- 7) Direktorat Kemahasiswaan menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- 8) Direktorat Kemahasiswaan memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- 9) Melaporkan kegiatan ke unit pengelola MBKM - CIL secara terpusat terpusat, dilanjutkan melaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- 2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Perguruan Tinggi.
- 3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Perguruan Tinggi.
- 4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai sks sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh universitas.
- 5) Pembimbing adalah Dosen Pendamping yang ditugaskan oleh Direktorat Kemahasiswaan yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- 6) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- 7) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- 8) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.
- 9) Ketentuan lain dapat diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan

c. Lokasi Pelaksanaan Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:

- 1) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- 2) Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
- 3) Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
- 4) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

d. Mitra

- 1) Pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan Kemensos, KLHK, Kemandagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- 2) Pemerintah Daerah.
- 3) BUMN dan Industri.
- 4) *Social Investment*.
- 5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

- e. Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa (Kondisi Khusus)
  - 1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke pengelola KKNT perguruan tinggi pelaksana yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
  - 2) Direktorat Kemahasiswaan menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
  - 3) Direktorat Kemahasiswaan memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
  
- f. Sumber Pendanaan
  - 1) Universitas
  - 2) Mitra.
  - 3) Sumber lain yang tidak mengikat.
  - 4) Mahasiswa.
  
- g. Komponen Penggunaan Dana
  - 1) Transportasi.
  - 2) Biaya Hidup.
  - 3) Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
  - 4) Biaya Program.
  - 5) Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.

### **3.3 Pengaturan SKS Kegiatan dan Penilaian**

Aturan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan yang akan diakui sebagai SKS dan Penilaian terdapat pada lampiran Juknis ini.

### **3.4 Prosedur Operasional Baku (POB)**

POB untuk 8 BKP MBKM terdapat dalam lampiran Juknis ini.

## BAB 4 PENJAMINAN MUTU

### A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

1. Penyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka terintegrasi dengan penjaminan mutu yang ada di BPMA.
2. Penyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang ada di BPMA.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan akan didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing magang, pembimbing industri /pusat riset/KKN dan mahasiswa sebagai peserta magang.

### B. Menetapkan Mutu

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, ditetapkan beberapa mutu, antara lain:

1. Mutu kompetensi Mahasiswa.
2. Mutu pelaksanaan.
3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.
4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan.
5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil.
6. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh:

**Tabel 3.1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus**

No.	Kegiatan	Kriteria Untuk Dapat SKS Penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim.</li> <li>• Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan.</li> <li>• Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.</li> </ul>
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.</li> </ul>
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>• Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil penelitian.</li> </ul>
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai).</li> <li>• Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana.</li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).</li> </ul>
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang).</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal.</li> <li>• Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.</li> </ul>
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana.</li> <li>• Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini.</li> <li>• Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.</li> </ul>
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa.</li> <li>• Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai).</li> <li>• Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak).</li> </ul>

8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i> , etc).
----	--------------------	---

### C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

BPMA/UPMA memiliki mekanisme serta Borang Evaluasi dan Monitor Mahasiswa Peserta BKP diluar Perguruan Tinggi (3 Semester) secara periodik. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitor dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Penilaian/evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program magang industri. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, yaitu capaian yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diluar kampus. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan implikasi dari hasil program. Selanjutnya, program ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

#### a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

#### b. Aspek – Aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:



- 1) Kehadiran Saat Pembekalan dan Pelaksanaan; Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas
- 2) Sikap
- 3) Kemampuan Melaksanakan Tugas-Tugas
- 4) Kemampuan Membuat Laporan
- 5) Kemampuan Komunikasi
- 6) Kemampuan Bekerja Sama
- 7) Kemampuan Memecahkan Masalah dalam Industri/Pusat Riset/Masyarakat

**c. Prosedur Penilaian**

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (Aspek Non-Kognitif) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa sebagai penilaian aspek kognitif. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping.

Sebagai sarana evaluasi bagi Universitas dalam mengembangkan program MBKM, Universitas Indonesia melakukan survei umpan balik secara *online* untuk semua pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen pembimbing magang dan pembimbing pihak ketiga) secara periodik. Dengan adanya survei ini, diharapkan Universitas Indonesia dapat memperoleh masukan tentang program ini dan mengembangkannya di masa datang.

**d. Instrumen Penjaminan Mutu**

Instrumen Penjaminan Mutu untuk kegiatan 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran pada Program MBKM Universitas Indonesia terdapat pada dokumen tersendiri.

**BAB 5**  
**STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM**  
**DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan MBKM. Hal ini diilustrasikan melalui Gambar 1. Paling tidak empat hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi MBKM :

1. Tetap fokus pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2. Dipastikan untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL Prodi-nya.
3. Dengan implementasi MBKM mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya.
4. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan IPTEKS (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan (*market signal*).



Gambar 1. Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan Maksimum 3 Semester dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sumber: Panduan Penyusunan KPT 2020 Dikti

## 5.1 Proses Pembelajaran 1 Semester Di Luar Program Studi




Gambar 2. Proses Belajar Mengajar 1 Semester dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sumber: Panduan Penyusunan KPT 2020 Dikti

Gambar 2 menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) semester, bila mahasiswa masih memiliki sejumlah sks yang diijinkan, di luar jumlah sks suatu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang diambil, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil beberapa mata kuliah di dalam program studi (secara tatap muka atau daring) dan/atau di luar program studi (secara daring). Untuk mata kuliah yang diikuti di luar program studi mahasiswa dapat mengikutinya secara daring pada suatu institusi/perguruan tinggi lain atau mengambil mata kuliah yang tersedia pada suatu penyelenggara *Massive Open Online Courses* (MOOCs) yang diakui oleh program studi asal mahasiswa. Dengan demikian, meskipun mahasiswa sedang mengikuti proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa tersebut tetap dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah yang diambil di program studinya atau di luar program studi. Hal ini akan berdampak pada lama masa studi yang dapat ditempuh oleh seorang mahasiswa. Mahasiswa tetap dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan di luar program studinya, namun tidak mempengaruhi masa studi yang harus ditempuh.

## 5.2 Proses Pembelajaran Berupa Perolehan Kredit Di Luar Program Studi

Khusus untuk kegiatan proses pembelajaran yang berupa perolehan kredit di luar program studi (baik secara daring maupun tatap muka di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain), mahasiswa juga tetap dimungkinkan untuk dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan skenario di atas (mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi lain/penyelenggara MOOCs), selama jumlah maksimum sks yang diizinkan dalam semester terkait masih dipenuhi. Hal ini secara ringkas digambarkan pada skenario yang diberikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Skenario Pembelajaran 1 Semester dalam implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sumber: Panduan Penyusunan KPT 2020 Dikti

Ilustrasi pada Gambar 3 menunjukkan, sebagai contoh, seorang mahasiswa (yang berasal dari Perguruan Tinggi A) pada suatu semester memiliki maksimum 21 sks (X sks), dan mahasiswa tersebut ingin mengambil 1(satu) mata kuliah dengan bobot 3 sks (Y sks) di suatu Perguruan Tinggi B secara tatap muka (*face to face*/F2F), maka 18 sks sisanya masih dapat diikuti oleh mahasiswa tersebut dengan mengambil beberapa mata kuliah dari perguruan tinggi asal mahasiswa (PT A) secara daring. Sebaliknya, bila Y sks yang akan diambil secara daring dari perguruan tinggi lain (PT B) atau mengambil melalui penyelenggara MOOCs, maka mahasiswa tersebut, tetap dapat mengikuti perkuliahan sejumlah (X-Y) sks secara tatap muka di perguruan tinggi asalnya (PT A).

Skenario di atas perlu dipersiapkan oleh program studi, terutama untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring yang diambil oleh mahasiswa dari prodinya sendiri. Ini semua memerlukan kesiapan terkait aplikasi EMAS dan infrastruktur yang memadai, yang memungkinkan mahasiswa dapat mengakses dan mengikuti proses pembelajaran secara daring.

Implementasi program MBKM perlu dirancang dengan cermat kesesuaian dengan CPL dan mata kuliah pada program studi dan kesepakatan kerjasama yang matang dengan mitra.

Pengakuan kredit kegiatan MBKM dapat dilakukan dengan 3 bentuk yaitu:

- a) Bentuk terstruktur (*structured form*)
- b) Bentuk bebas (*free form*) dan
- c) Bentuk bauran (*hybrid form*)

Pengambilan mata kuliah di luar program studi, baik di dalam maupun diluar perguruan tinggi dapat untuk memenuhi capaian pembelajaran yang sudah tertuang di dalam struktur kurikulum, ataupun untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan Mahasiswa dapat mengambil Mata Kuliah dari Perguruan Tinggi lain di Indonesia dari program studi yang terakreditasi A (Unggul) dari BAN-PT sehingga nilai Mata Kuliah tersebut dapat langsung diakui oleh Universitas Indonesia. Selain itu, perguruan tinggi menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi tersebut dan mengembangkan kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan mitra perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Kerjasama dapat dilakukan secara nasional dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi). Klaster (berdasarkan akreditasi, atau zonasi (berdasarkan wilayah). Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).

Sedangkan program MBKM 2 semester (tidak termasuk yang pertukaran pelajar) di luar program studi dengan bentuk kegiatan belajar pilihan seperti magang/praktek kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan/atau mengikuti program kemanusiaan, penentuan bobot sks adalah berdasarkan atas

susunan capaian pembelajaran yang dapat dikategorikan sebagai penguasaan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Umum dan/atau Keterampilan Khusus, serta waktu yang dibutuhkan membangun pengalaman belajar untuk menginternalisasi capaian pembelajaran tersebut. Satu sks adalah setara dengan 170 menit/minggu/semester pengalaman belajar mahasiswa (berdasarkan SN-Dikti). Penyusunan capaian pembelajaran bentuk kegiatan pembelajaran di atas dan rasionalisasi bobot sks berdasarkan SN-Dikti, dilakukan oleh tim kurikulum prodi, selanjutnya disahkan oleh prodi/fakultas. Berdasarkan susunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, bentuk-bentuk kegiatan belajar tersebut dibuatkan RPS yang mengacu pada SN-Dikti, selanjutnya RPS disahkan oleh Prodi/Fakultas untuk diimplementasikan. Dengan demikian sks dari bentuk-bentuk kegiatan belajar secara sah dan mendapat pengakuan tercantum di dalam transkrip akademik. Setelah mendapat pengakuan dan kesetaraan dari program studi atas kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan mahasiswa, Program studi melaporkan pengakuan sks dalam program transfer kredit ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

No.	Bentuk dan kegiatan proses pembelajaran		Estimasi waktu (mnt/mg/smt)	
1	Kuliah, response atau tutorial	Kegiatan proses belajar	50	170
		Kegiatan penugasan terstruktur	60	
		Kegiatan mandiri	60	
2	Seminar atau bentuk lain yang sejenis	kegiatan proses belajar	100	170
		Kegiatan mandiri	70	
3	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer.		170	
	Di luar program studi-merdeka belajar: pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, kegiatan wirausaha, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset di lembaga penelitian, studi/proyek independen, membangun desa/KKN tematik atau Proyek kemanusiaan.			

## LAMPIRAN

### Lampiran Matriks Rekognisi SKS Sesuai Kegiatan

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Proyek di desa DPPM
1	Unit PAU Pelaksana	DPPM + TNI
2	Persyaratan minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi</li> <li>2. Aktifitas di level (Kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana</li> <li>3. Memiliki pengetahuan dalam hal membangun desa serta beradaptasi dengan kearifan lokal masyarakat.</li> <li>4. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.</li> </ol>
3	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Kemanusiaan dilakukan mahasiswa.</li> <li>2. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan.</li> <li>3. Karya rekaman video kegiatan.</li> <li>4. Tulisan populer di media massa mengenai kegiatan yang dilakukan.</li> <li>5. Produk inovasi yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat di desa.</li> </ol>
4	Produk yang dihasilkan	Panduan (dalam bentuk buku / video) untuk masyarakat, + tulisan yang diterbitkan oleh media massa + Produk inovasi yang terlihat dirasakan bermanfaat bagi masyarakat di desa.
5	Asesmen	<p>Penilaian dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian Program Studi serta penilaian yang diberikan oleh <i>supervisor</i> desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya.</p> <p>Penilaian program studi yang dilakukan dosen yang berkompotensi sesuai dengan permasalahan di desa.</p> <p>Penilaian dilakukan dari dua sumber, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh pembimbing lapangan melalui penetapan resmi dengan persyaratan yang jelas dari aspek latar belakang serta kemampuan supervisi.</li> <li>- Pembimbing di kampus sesuai persyaratan universitas.</li> </ul>
6	Jumlah SKS	20 sks dengan waktu 20 - 24 minggu
7	Instrumen Monev dan Panduan	Instrumen monev dan panduan disusun lengkap (sebagaimana suatu rancangan pembelajaran) dan memuat informasi manfaat program yang dirasakan oleh desa, serta perubahan yang dirasakan sebelum dan setelah ada program tersebut.
8	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandiri</li> <li>2. UI Sebagian</li> <li>3. Kemitraan</li> <li>4. UI</li> </ol>

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Proyek di desa DITMAWA
1	Unit PAU Pelaksana	Ditmawa KKN Tematik TNI Membangun Desa (TMMD)
2	Persyaratan minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi (Prodi)</li> <li>2. Aktifitas di level (kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana</li> <li>3. Memiliki pengetahuan dalam hal membangun desa serta beradaptasi dengan kearifan lokal masyarakat.</li> <li>4. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.</li> <li>5. Mahasiswa aktif jenjang sarjana dan vokasi;</li> <li>6. Minimal di semester 5 untuk jenjang S1 dan semester 4 untuk jenjang Vokasi;</li> <li>7. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat);</li> <li>8. Memiliki ide kreatif dan semangat peduli untuk program kepedulian kepada masyarakat;</li> <li>9. Melengkapi persyaratan administratif yang diperlukan;</li> <li>10. Lolos seleksi administratif dan wawancara.</li> </ol>
3	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Magang dan laporan penggunaan anggaran</li> <li>2. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan</li> <li>3. Artikel populer;</li> <li>4. Video dan foto dokumentasi;</li> <li>5. Sidang akhir laporan pertanggungjawaban.</li> <li>6. Produk/dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi publik</li> </ol>
4	Produk yang dihasilkan	Contoh produk kreatifitas yang dihasilkan selama kegiatan K2N Seperti: produk hasil pembuatan ekonomi kreatif, hasil daur ulang, dsb
5	Asesmen	<p>Penilaian yang dilakukan dari dua sumber, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen pendamping;</li> <li>2. Penilaian yang diberikan oleh supervisor desa tempat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya;</li> <li>3. Laporan dan presentasi pasca kegiatan K2N</li> </ol> <p>Penilaian dilakukan dari dua sumber, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh pembimbing lapangan melalui penetapan resmi dengan persyaratan yang jelas dari aspek latar belakang serta kemampuan supervisi.</li> <li>- Pembimbing di kampus sesuai persyaratan universitas.</li> </ul>
6	Jumlah SKS	4 SKS (4 minggu)
7	Instrumen Monev dan Panduan	Terdapat dalam Buku Panduan K2N
8	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UI;</li> <li>2. Mahasiswa (Rp. 500.000 per SKS);</li> <li>3. Kemitraan.</li> </ol>



No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Proyek Kemanusiaan
1	Unit PAU Pelaksana	DPPM + ILUNI UI + BEM UI + MENWA UI + TNI
2	Persyaratan minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi</li> <li>2. Aktifitas di level (kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana</li> <li>3. Mampu mengikuti kegiatan kebencanaan.</li> <li>4. Memiliki pengetahuan dalam hal membangun desa serta beradaptasi dengan kearifan lokal masyarakat.</li> <li>5. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.</li> </ol>
3	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan Kemanusiaan dilakukan mahasiswa</li> <li>2. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan</li> <li>3. Karya rekaman video kegiatan</li> <li>4. Tulisan populer di media massa mengenai kegiatan yang dilakukan</li> <li>5. Produk/dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi publik</li> </ol>
4	Produk yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usul untuk penentuan SKS UI Peduli dibagi berdasarkan tingkat kerawanan risiko: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tsunami -</li> <li>b. Gempa Bumi (skala 5)</li> <li>c. Banjir Bandang/Longsor</li> <li>d. Erupsi Gunung Berapi</li> <li>e. Banjir</li> </ol> </li> <li>2. Produk yang dihasilkan seperti buku saku panduan mengenai bencana gunung merapi atau gempa bumi; rekomendasi tertulis kepada pemerintah desa yang bersangkutan.</li> <li>3. Rekomendasi dalam hal peningkatan produktivitas fasilitas umum dalam hal penanggulangan bencana.</li> <li>4. Membuat daftar rencana mitigasi untuk hal penanggulangan kebencanaan.</li> </ol>
5	Asesmen	Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping dengan mempertimbangkan penilaian dari mentor dari organisasi kemahasiswaan atau lembaga penyelenggara kegiatan kemanusiaan berdasarkan peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan serta video yang memuat informasi kegiatan yang dilakukan untuk proyek kemanusiaan.
6	Jumlah SKS	<p>3 SKS (A) (1 - 4), 2 SKS (5) (A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiap kegiatan mempunyai bobot yang berbeda (menjadi koefisien utk menghitung jam kegiatan)</li> <li>- Klaim SKS semester berikutnya.</li> </ul>
7	Instrumen Monev dan Panduan	- Instrumen monev dan panduan disusun lengkap (sebagaimana suatu rancangan pembelajaran) dan memuat informasi yang dirasakan oleh masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, serta perubahan yang dirasakan setelah ada program tersebut.
8	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandiri</li> <li>2. UI Sebagian</li> <li>3. Kemitraan</li> </ol>

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Magang/Praktik industri
1	Unit PAU Pelaksana	DPKHA
2	Persyaratan minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi (Prodi)</li> <li>2. Aktifitas di level (kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana.</li> <li>3. Bersedia magang <i>full time</i> minimal 6 bulan.</li> <li>4. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.</li> </ol>
3	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Magang dan</li> <li>2. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan</li> <li>3. Dokumentasi selama magang</li> <li>4. Sertifikat industri/kompetensi</li> <li>5. Produk/dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi publik.</li> </ol>
4	Produk yang dihasilkan	Produk yang dihasilkan mengikuti program magang
5	Asesmen	<p>Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian Program Studi (dosen pendamping) serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang (<i>Supervisor</i>).</p> <p>Penilaian dilakukan dari dua sumber, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh pembimbing lapangan melalui penetapan resmi dengan persyaratan yang jelas dari aspek latar belakang serta kemampuan supervisi.</li> <li>- Pembimbing di kampus sesuai persyaratan universitas.</li> </ul>
6	Jumlah SKS	20 sks dengan waktu 5,5 - 6 Bulan
7	Instrumen Monev dan Panduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen monev mengikuti format dari mitra dan UI</li> <li>2. Panduan Magang BUMN</li> <li>3. Panduan Magang Industri Panduan Magang di CDC UI</li> <li>4. Bobot SKS mengacu ke Buku Panduan Magang</li> </ol>
8	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemitraan</li> <li>2. Mandiri</li> </ol>

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Studi/Proyek Independen
1	Unit PAU Pelaksana	Ditmawa PKM (dimulai dari Pembuatan Proposal, diterima (didanai Dikti) sampai dengan menerima menang/mendapatkan medali.
2	Persyaratan minimum	1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi (Prodi) 2. Aktifitas di level (kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana 3. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.
3	Luaran	1. Laporan Kegiatan Study Independen dan 2. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan 3. Artikel populer; 4. Video dan foto dokumentasi. 5. Produk/dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi publik.
4	Produk yang dihasilkan	Produk yang dihasilkan (Produk dari PKM)
5	Asesmen	Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping/pembimbing dengan mengutamakan kepada luaran yang dihasilkan dari kegiatan PKM
6	Jumlah SKS	PKM 1. Sampai Proposal PKM disubmit 6 SKS (B+) 2. Sampai Didanai Dikti 6 SKS (A-) 3. Sampai Menang 6 SKS (A) sebaiknya nilai diberikan berdasarkan kriteria acuan tertentu)
7	Instrumen Money dan Panduan	Panduan dari kegiatan PKM
8	Pendanaaan	

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Keaktifan dalam Organisasi Kepengurusan BEM (Fakultas - UI - MWA Mahasiswa, UKM, dll)
1	Unit PAU Pelaksana	Ditmawa
2	Persyaratan minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi (Prodi).</li> <li>2. Aktifitas di level (kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana.</li> <li>3. Sehat jasmani dan rohani (ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter).</li> </ol>
3	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan selama menjabat sebagai pengurus.</li> <li>2. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan.</li> <li>3. Laporan Refleksi Diri dalam bentuk narasi, essay, foto, dan bentuk ekspresi refleksi diri lainnya.</li> </ol>
4	Produk yang dihasilkan	Tidak ada
5	Asesmen	<p>Penilaian dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan dengan memperhatikan persyaratan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Penugasan/Penunjukan sebagai Pengurus beserta Tupoksi.</li> <li>2. Laporan pelaksanaan menjalankan tugas sebagai pengurus.</li> </ol>
6	Jumlah SKS	<p>Kepengurusan (3 SKS dilevel UI dan 2 SKS)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Level Fakultas</li> <li>2. Level UI</li> <li>3. MWA</li> <li>4. UKM</li> </ol> <p>+ ditambahkan apabila ada usulan</p>
7	Instrumen Monev dan Panduan	Menjalankan tugas sesuai dengan AD/ART Organisasi
8	Pendanaaan	

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Mengajar di sekolah
1	Unit PAU Pelaksana	Ditmawa GUIM (Gerakan UI Mengajar wajib ada Dosen Pendamping wajib MOU - PKS
2	Persyaratan minimum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi (Prodi).</li> <li>2. Aktifitas di level (Kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana.</li> <li>3. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.</li> <li>4. Mahasiswa aktif Universitas Indonesia, minimal semester 5 (untuk program S1) dan semester 4 untuk mahasiswa Program Vokasi.</li> <li>5. Sehat jasmani dan rohani (ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter).</li> </ol>
3	Luaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kegiatan dan penggunaan anggaran GUIM.</li> <li>2. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan.</li> <li>3. Artikel populer.</li> <li>4. Video dan foto dokumentasi.</li> <li>5. Produk/dokumen yang mendukung inovasi atau perbaikan, berkesinambungan yang disampaikan melalui komunikasi public.</li> </ol>
4	Produk yang dihasilkan	tidak ada
5	Asesmen	<p>Dilakukan dosen pendamping dari kampus bersama guru pamong di sekolah mitra.</p> <p>Penilaian dilakukan dari dua sumber, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan oleh pembimbing lapangan melalui penetapan resmi dengan persyaratan yang jelas dari aspek latar belakang serta kemampuan supervisi.</li> <li>- Pembimbing di kampus sesuai persyaratan universitas.</li> </ul>
6	Jumlah SKS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan - 3 SKS</li> <li>2. Implementasi/Aksi - 3 SKS</li> <li>3. Pelaporan - 3 SKS</li> <li>4. Panitia - 2 SKS - (syarat yang harus dipenuhi : 1. SK Penunjukan Panitia beserta Tupoksi, 2. Laporan pelaksanaan kegiatan mahasiswa sebagai panitia, Penilaian dilakukan oleh Direktorat Kemahasiswaan)</li> </ol>
7	Instrumen Moneyv dan Panduan	Terdapat dalam Buku Panduan GUIM
8	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UI;</li> <li>2. Kemitraan.</li> </ol>

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Pertukaran pelajar (Mahasiswa UI ke LN)
1	Unit PAU Pelaksana	KUI
2	Persyaratan minimum	<p>Menggunakan persyaratan minimum dari UI. Akan tetapi jika persyaratan minimum dari PT LN yang dituju lebih tinggi, maka yang digunakan adalah persyaratan minimum dari PT LN yang dituju.</p> <p>- Ketiga program ke LN ini harus ditegaskan persamaan/perbedaannya: mis. pertukaran pelajar sama dengan <i>Study Abroad</i>, dengan perbedaan pada <i>tuition fee</i> karena ketiadaan MOU untuk program <i>Study Abroad</i></p> <p>- Persyaratan minimum hendaknya mencantumkan peran prodi dalam penetapan mata kuliah yang akan diambil di LN (yang akan menjadi bagian dari transfer kredit untuk memenuhi syarat jumlah sks untuk lulus).</p> <p>Eligibility to apply for undergraduate student (persyaratan minimum dari UI):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A student with active status</li> <li>2) Students should be, minimum, in their 3rd semester at UI, at the time of application</li> <li>3) Have not registered for 144 sks at UI (including sks on the last semester at UI before departing for exchange) by the time of the application</li> <li>4) Mandatory to transfer sks from exchange period to UI</li> <li>5) Will not graduate from UI, until the exchange period is completed</li> <li>6) GPA minimum 3.2</li> <li>7) TOEFL PBT at least 550/ IELTS at least 6</li> </ol> <p>TOEFL ITP: 550  TOEFL PBT: 550  TOEFL iBT: 80  IELTS: 6.0</p>
3	Luaran	Transkrip Nilai atau sertifikat
4	Produk yang dihasilkan	tidak ada
5	Asesmen	Informasi nilai mahasiswa UI dapat dilihat di transkrip nilai yang diterbitkan oleh PT LN untuk mahasiswa UI yang telah menyelesaikan masa studinya di PT LN tersebut.
6	Jumlah SKS	<p>SKS disesuaikan dengan PT Mitra (MOU, Rangking PT Mitra selevel UI atau diatas, kepakaran keilmuan/kearifan lokal).</p> <p>(Informasi SKS yang didapat dari PT LN dapat dilihat pada transkrip yang diterbitkan oleh PT LN untuk mahasiswa UI yang telah menyelesaikan masa studinya dan proses konversi SKS di UI akan dilakukan oleh Program Studi asal mahasiswa tersebut di UI).</p>


7	Instrumen Monev dan Panduan	<p>Untuk program Pertukaran mahasiswa UI ke LN, sebagai unit pengelola program maka pertama-tama KUI akan mendesiminasi peluang-peluang pertukaran pelajar yang ada, lalu menerima aplikasi dari para mahasiswa UI, melakukan proses seleksi jika dibutuhkan lalu meneruskan aplikasi yang telah lulus seleksi atau yang telah memenuhi persyaratan dari PT LN yang dituju ke PT LN tersebut.</p> <p>Jika aplikasi mahasiswa tersebut diterima, maka PT LN akan mengirimkan Letter of Acceptance ke KUI dan KUI akan meneruskannya ke mahasiswa UI terkait.</p> <p>KUI akan terus mendampingi mahasiswa UI hingga keberangkatan atau sampai dengan mahasiswa memulai studi mereka di PT LN tersebut.</p> <p>Jika mahasiswa UI telah menyelesaikan masa studi mereka di PT LN tersebut, maka PT LN akan mengirimkan transkrip nilai para mahasiswa UI ke KUI dan KUI akan menyerahkan kepada mahasiswa terkait sehingga mahasiswa dapat berkoordinasi dengan program studi di UI untuk proses konversi sks.</p>
8	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mandiri (dari mahasiswa UI)</li> <li>2. Bantuan partial dari UI</li> <li>3. Beasiswa penuh dari UI</li> <li>4. Kemitraan</li> </ol> <p>Untuk program pertukaran pelajar, berdasarkan MOU yang telah dibuat antara UI dengan PT LN, maka mahasiswa UI tidak perlu membayar <i>tuition fee</i> di PT LN mitra pada saat mengikuti program Pertukaran Pelajar akan tetapi tetap membayar <i>tuition fee</i> di UI.</p> <p>Dan ada kuota jumlah mahasiswa yang disepakati oleh UI dan PT LN Mitra, untuk jumlah mahasiswa yang saling dikirimkan dan diterima oleh per semester atau per tahun.</p>

No	Kriteria untuk Rekognisi SKS Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan
		Study Abroad (Mahasiswa UI ke LN)
1	Unit PAU Pelaksana	KUI
2	Persyaratan minimum	Mengikuti persyaratan minimum PT LN yang dituju : 1. Mendukung Pencapaian CPL Program Studi. 2. Aktifitas di level (Kognitif, Afektif dan Psikomotorik) yang dilakukan teridentifikasi di level sarjana. 3. Kemampuan fisik mengikuti kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dan pernyataan diri mengenai kesanggupan.
3	Luaran	1. Transkrip Nilai 2. Laporan Kegiatan 3. <i>Logbook</i> Aktifitas selama menjalankan kegiatan 4. Artikel populer 5. Video dan foto dokumentasi.
4	Produk yang dihasilkan	tidak ada
5	Asesmen	Informasi nilai mahasiswa UI dapat dilihat di transkrip nilai yang diterbitkan oleh PT LN untuk mahasiswa UI yang telah menyelesaikan masa studinya di PT LN tersebut.
6	Jumlah SKS	SKS disesuaikan dengan PT Mitra (MOU, Rangkaing PT Mitra selevel UI atau diatas, kepakaran keilmuan/kearifan lokal) (Informasi SKS yang didapat dari PT LN dapat dilihat pada transkrip yang diterbitkan oleh PT LN untuk mahasiswa UI yang telah menyelesaikan masa studinya dan proses konversi SKS di UI akan dilakukan oleh Program Studi asal mahasiswa tersebut di UI).
7	Instrumen Money dan Panduan	Untuk program <i>Study Abroad</i> mahasiswa UI ke LN, sebagai unit pengelola program maka pertama-tama KUI akan mendesiminasi peluang-peluang <i>study abroad</i> yang ada lalu menerima aplikasi dari para mahasiswa (untuk PT LN tidak menerima aplikasi langsung dari mahasiswa). Proses seleksi tidak perlu dilakukan, selama mahasiswa UI telah memenuhi persyaratan dari PT LN yang dituju ke PT LN tersebut.  Jika aplikasi mahasiswa tersebut diterima, maka PT LN akan mengirimkan <i>Letter of Acceptance</i> ke KUI dan KUI akan meneruskannya ke mahasiswa UI terkait.  KUI akan terus mendampingi mahasiswa UI hingga keberangkatan atau sampai dengan mahasiswa memulai studi mereka di PT LN tersebut.  Jika mahasiswa UI telah menyelesaikan masa studi mereka di PT LN tersebut, maka PT LN akan mengirimkan transkrip nilai para mahasiswa UI ke KUI dan KUI akan menyerahkan kepada mahasiswa terkait sehingga mahasiswa dapat berkoordinasi dengan program studi di UI untuk proses konversi sks.
8	Pendanaan	Mandiri (dari mahasiswa UI) Untuk program <i>Study Abroad</i> , karena dilakukan dengan PT LN yang belum memiliki MOU dengan UI, maka mahasiswa UI perlu membayar <i>tuition fee</i> di PT LN mitra yang dituju.  Atau jika mahasiswa UI ingin melakukan studi di PT LN yang sudah memiliki MOU Pertukaran Pelajar dengan UI dan ingin tetap melakukan studi di PT LN tersebut walau yang bersangkutan tidak terpilih untuk Program pertukaran pelajar (karena ada kuota untuk mahasiswa UI yang bisa diterima di PT LN tersebut melalui program Pertukaran Pelajar). Maka mahasiswa UI tersebut bisa memilih program <i>Study Abroad</i> selama PT LN yang dituju memiliki opsi program <i>Study Abroad</i> ini.






## Lampiran POB Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM)




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa Perolehan Kredit yang ditawarkan untuk mahasiswa luar prodi di UI, dapat diselenggarakan secara luring maupun daring.

V00.01 Des 2020-FATHS




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Pertukaran Mahasiswa yang ditawarkan oleh PT Mitra (dalam maupun luar negeri) untuk mahasiswa UI berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, dapat diselenggarakan secara luring maupun daring dan bersifat resiprokal (saling bertukar mahasiswa).

V02 6 Jan 2020 FATHS




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa Perolehan Kredit yang ditawarkan oleh UI berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama atau mandiri dan dapat diselenggarakan secara luring maupun daring.  
 V02.6 Jan 2020-FATHS




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Magang/Praktik Kerja untuk mahasiswa UI. (10/12/2021) F.A.N.S

Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UI - Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Untuk Mahasiswa UI




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan untuk mahasiswa UI Ver1.05 Jan.2021 F.A7115

Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UI - Penelitian/Riset Untuk Mahasiswa UI




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Penelitian/Riset untuk mahasiswa UI. V01.05. Juni 2021.FAT/IS




POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Proyek Kemanusiaan untuk mahasiswa UI. V01.05.Jan 2021.FATI/IS






POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program Kegiatan Wirausaha untuk mahasiswa UI. V01.05 Jan 2021 FATHIS

Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) UI – Studi/Proyek Independen Untuk Mahasiswa UI



POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa Program Studi/Proyek Independen untuk mahasiswa UI. V01.05 Jan 2021-FATHS



POB ini digunakan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. v01 05 Jan 2021 FATHIS